



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
NOMOR 60 /TI.130/L6/SK/01/2023

TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka kelancaran publikasi melalui sarana website dan media sosial, perlu adanya pengelolaan website dan media sosial di Polbangtan Medan;
- b) bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dapat berjalan dengan baik, maka perlu membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Polbangtan Medan;
- c) bahwa nama-nama yang tertera pada keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial Polbangtan Medan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Ps. 29 Jo UU No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
6. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Juncto Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden RI. No 58 Tahun 2002 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
8. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Keputusan Menteri Pertanian No. 293/Kpts/OT.210/4/2002, tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 48/Permen/OT.140/10/2008, tentang Perubahan atas Keputusan Menetri Pertanian No. 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
11. Keputusan Menteri PAN No. H3/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/02/Menpan/2/2009 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ OT.020/05/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2021 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
17. Keputusan Menteri Nomor 138/KPTS/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Polbangtan Medan No. 018.10.2.417411/2022 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Menyelenggarakan Pengelolaan Website dan Media Sosial agar data dan informasi program dan kegiatan Polbangtan Medan dapat terpublikasikan melalui sarana website dan media sosial secara rutin, berkelanjutan dan akuntabel.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Polbangtan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2023

DIREKTUR


 YULIANA KANSRINI
 NIP.196607081996022001



CERT No. SIS4106225007

CERT No. SIS410822A005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN
NOMOR : 60 /TI.130/I.6/SK/01/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL POLBANGTAN
MEDAN TAHUN 2023

Susunan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Polbangtan Medan

Pembina	: Direktur Polbangtan Medan
Penanggungjawab	: Wakil Direktur II
Koordinator	: Radjendra Rochyat, S.P
Pengelola Website	: Makruf Wicaksono, S.ST., M.P
Web Admin/ Web Developer/ Penulis Artikel	: Ira Lisyani Tampubolon, S.E Hadi Wijoyo, M.P Goldfriet Simbolon, A.Md
Kontributor	: Ira Lisyani Tampubolon, S.E

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL 4 JANUARI 2023
DIREKTUR


YULIANA KANSRINI
NIP. 196607081996022001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Medan di Medan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN
NOMOR : 60 /TI.130/I.6/SK/01/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL POLBANGTAN
MEDAN TAHUN 2023

Uraian Tugas

- Penanggung jawab : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Mengkoordinir dan Mengembangkan website dan Media Sosial baik segi design maupun materi;
 2. Bertanggungjawab atas data dan informasi yang ditampilkan pada website dan media sosial;
 3. Memberikan pertimbangan tentang data dan informasi yang perlu ditampilkan sesuai dengan perkembangan situasi;
 4. Mengevaluasi tampilan data dan informasi yang akan disajikan pada website Polbangtan;
 5. Memberikan saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan isi dan tampilan/ design dan berita website Polbangtan;
 6. Setiap akhir bulan melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan website dan media sosial.

- Editor : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan/penghimpun data/informasi terbaru/materi yang berkaitan dengan tupoksi untuk penayangan dan pemutakhiran/peremajaan data/informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Polbangtan sesuai arahan penanggung jawab materi/ redaktur;
 2. Melakukan pengumpulan/penghimpunan data/informasi terbaru yang telah dibuat oleh pembuat artikel untuk diperiksa sesuai format penulisan (kelengkapan isi, penulisan bahasa yang baik dan benar), agar penempatannya sesuai dengan design yang telah disiapkan dalam website dan media sosial Polbangtan Medan;
 3. Menulis materi/artikel untuk dapat di *upload* pada website dan Media Sosial;
 4. Menyerahkan data/informasi/berita yang telah disetujui penanggung jawab kepada web admin dan media sosial dan developer untuk di *upload* pada website dan media sosial.

- Web Admin dan Developer : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Melakukan entri data dan informasi Polbangtan Medan termasuk pengumuman dan rencana serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan yang perlu dan layak disebarluaskan kepada masyarakat;
 2. Mengkoordinasikan perawatan dan pengembangan design website;
 3. Melakukan perbaikan-perbaikan hasil entry data/informasi;
 4. Membantu melakukan pemutakhiran data/informasi;
 5. Membantu editing penulisan materi/artikel yang akan di *upload* pada website dan media sosial.

- Pembuat Artikel : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Mendokumentasikan/ mengumpulkan/ menuliskan data, informasi, berita kegiatan maupun non kegiatan terbaru dari masing unit yang menjadi tanggung jawabnya untuk di *upload* pada website dan Media Sosial Polbangtan Medan;
 2. Memilih foto, gambar, video yang bagus dan sesuai dengan data, informasi, berita yang diserahkan dari narasumber sebelum diserahkan kepada editor;
 3. Bertanggung jawab atas keabsahan dari data, informasi, berita yang diserahkan dari narasumber sebelum diserahkan kepada editor;
 4. Seluruh data, informasi, berita, gambar, video yang dibuat setiap bulannya diserahkan kepada editor paling lambat pada minggu ke tiga;
 5. Apabila hendak menyampaikan data, informasi, berita, gambar, dan video, yang harus segera di *upload* ke website dapat diserahkan kepada penanggung jawab.



CERT No. SIS410622S007



CERT No. SIS410822A005



Media Sosial

- : 1. Membuat berita dan mengumpulkan yang akan di viralkan di media sosial;
2. Merekap data Like, Comment and Share dan melaporkan pada bagian pelaporan.

Berita

- : 1. Membuat berita dan mengumpulkan yang akan di viralkan media cetak dan media online;
2. Merekap data berita yang dimasukan ke media cetak dan media online dan melaporkan pada bagian pelaporan.

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL 4 JANUARI 2023
DIREKTUR



YULIANA KANSRINI
NIP. 196607081996022001



CERT No. SIS410622S007



CERT No. SIS410822A005

